



KETETAPAN

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor :13/TAP/BPM FF UI/VII/15**

Tentang

**PENONAKTIFAN SEMENTARA KEGIATAN
LEMBAGA KEMAHASISWAAN
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi
Universitas Indonesia

Menimbang:

- a. Bahwa Bahwa Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia memiliki wewenang untuk membuat suatu peraturan , ketetapan, serta kebijakan yang dianggap perlu untuk kegiatan lembaga kemahasiswaan selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
- b. Bahwa untuk memberikan kesempatan beristirahat kepada anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia selama masa libur akademik Universitas Indonesia.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan poin a, dan b maka perlu dibuat suatu ketetapan mengenai Penonaktifan Sementara Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.



Mengingat:

1. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Pasal 14.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS
INDONESIA TENTANG PENONAKTIFAN SEMENTARA KEGIATAN LEMBAGA
KEMAHASISWAAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA.**

Pasal 1

Menyetujui penonaktifan sementara kegiatan lembaga kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia periode 2015 .

Pasal 2

Penonaktifan kegiatan sementara bagi lembaga kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi seluruh anggota lembaga kemahasiswaan melakukan istirahat selama periode waktu yang telah ditentukan.

Pasal 3

Periode waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan selama hari libur akademis terhitung sejak tanggal 13 Juli hingga 25 Juli 2015

Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan hingga ada ketetapan lain yang menggantikan ketetapan ini.

Ditetapkan di : Serang

Hari/Tanggal : Kamis 09 Juli 2015

Pukul : 17.10 WIB



**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Sekretariat: Gedung Fakultas Farmasi UI, e-mail: bpmfarmasiui@gmail.com



**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Presidium I

Kartika Chaerani
NPM. 1206210912

Presidium II

Satya Muslimah
NPM.1306377171